



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syamsiar Syam alias Mamohara binti Ahmad Syam.**
Tempat lahir : Makassar.
Umur atau tanggal lahir : 42 tahun / 2 Juni 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Mujair, Perumahan Bogar Blok C Nomor 139 Kota Palopo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wartawati.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **Yerlin Ratu, SH., Hisma Kahman, SH., MH.** dan **Sudarman Jabir, SH., MH., CIL.**, kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum, pada "**HISMA KAHMAN & PARTNERS**" yang beralamat di Jalan Pongsimping Komp. Perumahan Mungkajang Pemain Blok B2 Kota Palopo, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2018 Nomor 08/SK-HS/2018 yang telah telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B tanggal 14 Februari 2018 di bawah register Nomor 28/SK/2018/PN Plp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 9 Februari 2018 Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 9 Februari 2018 Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Syamsiar Syam alias Mamohara binti Ahmad Syam**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan saksi-saksi *a decharge*, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 April 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa Syamsiar Syam alias Mamohara binti Ahmad bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsiar Syam alias Mamohara binti Ahmad dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk Asus warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Wais Alkarnais;
 - 1 (satu) rangkap print out facebook dari akun Sdri. Syamsiar Syam alias Manohara, tetap terlampir dalam berkas perkara.
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 April 2018, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap

Hal 2 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa dengan hukuman yang seringannya dan atau membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Vrijspraak*);

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 18 April 2018, pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Orang tua Terdakwa menderita sakit stoke;
- Terdakwa mempunyai anak angkat.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. PDM-24/Ep.3/Palopo/02/2018 tanggal 9 Februari 2018**, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Syamsiar Syam alias Mamohara binti Ahmad Syam, pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 sekitar pukul 00.13 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di lokasi-lokasi yang tidak diingat lagi di Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika Saksi Andi Ardan, ST. sedang membuka akun facebook dan online dengan beberapa orang antara lain Saksi Wais Alkarnais, kemudian Saksi Andi Ardan, ST. melihat postingan status Terdakwa berupa kata-kata *"Buat Yunus, S.Pd anda sangat tidak layak menjabat di Dinas Pendidikan, karena wawasan anda cetek dan pemikiran anda sempit...! Berkata soal etika tapi anda sendiri tdk punya etika sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara)....!"* yang dikirim melalui jejaring sosial facebook milik Terdakwa dengan menggunakan alat elektronik berupa hand phone dan komputer milik Terdakwa yang diunggahnya ke sistem elektronik internet sehingga "status" tersebut

Hal 3 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibaca dan diakses oleh teman-teman Terdakwa maupun teman-teman Saksi Korban.

- Bahwa kemudian setelah Saksi Andi Ardan, ST. dan Saksi Wais Alkarnais melihat kata-kata yang diunggah Terdakwa, kemudian Saksi Wais Alkarnais menyampaikan kepada Saksi Korban Yunus, S.Pd. untuk membuka facebook dan melihat postingan status yang diunggah Terdakwa lewat facebook.
- Bahwa adapun status-status yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Oktober 2016 pukul 09.03 :

"Ckck dasar otak provokator, nah biar tong anak mau menimba ilmu dia provokatori sekolah, bagaimana kalau sy provokatori org kalau kau juga pejabat karbitan yg belum layak mendapat jabatan jika mau diukur dari jenjang karimu..!!

Jangan karena kau tdk suka dgn saya,kau balas sama anakku lawan saya, jangan anakku kau susai setan...!!Tdk pernahko selon IV dan Latpin IV karena itu kebijakan kau dikasih jabatan jadi bukan karena otakmu apalagi karimu...Dasar PECUNDANG..!!

TOLAK PEJABAT KARBITAN MERUSAK SISTEM...!!

- Pada tanggal 2 Nov pukul 07.25 :

"Buat Walikota Palopo Copot pejabat yg tdk tau tupoksinya bikin kacau saja!!Banyak2nya yh sdh menjabat sekretaris Disdik hanya dia yg tawaf setiap hari disekolah2,mengganggu saja proses belajar mengajar, nah tdk jelas juga apa maksudnya kunjungi sekolah2 hahaha Enjel...!

Barusan juga terjadi ada pejabat diijarsan lingkup pendidikan sdh semua dia temanibaku lawan, mulai dari Kadis yg lalu hingga sekarang, Sesama Kabid, Kepsek, Guru, DharmaWanita, Anggota DPRD sampai org tua Siswa hahahaha Kacauuu....!!

- Pada tanggal 2 Nov pukul 00.13 :

"Kasihannya jika ada pejabat diidinas pendidikan apalagi jabatannya sekretaris nah begini statusnya...

Hahahaha pantas kacay karena dia tdk tau Tupoksinya pejabat merangkap Eleseng dan pengusaha media, belum lagi proyek rangka baja yg ditawarkan ke sekolah2 dan Tabloidnya juga.

Bisakah nah jelaskan itu yg mana nah maksud Sekolah Pembuangan...!!sy heran kalau ada oknum guru dan memprovokasi

Hal 4 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa dgn mengatakan Sekolah Pembuangan ternyata itu dari kata2nya..

Buat Yunus Spd anda sangat tdk layak menjabat didinas pendidikan, karena anda mencederai dunia pendidikan itu sendiri dgn mengatakan SEKOLAH

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yunus, S.Pd. merasa dirugikan secara moril karena menyebabkan nama baik Saksi Korban menjadi tercemar.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KE DUA :

Bahwa ia Terdakwa Syamsiar Syam alias Mamohara binti Ahmad Syam, pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 00.13 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di lokasi-lokasi yang tidak diingat lagi di kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hak itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika Saksi Andi Ardan, ST. sedang membuka akun facebook dan online dengan beberapa orang antara lain Saksi Wais Alkarnais, kemudian Saksi Andi Ardan, ST. melihat postingan status Terdakwa berupa kata-kata "*Buat Yunus, S.Pd. anda sangat tidak layak menjabat di Dinas Pendidikan, karena wawasan anda cetek dan pemikiran anda sempit...! Berkata soal etika tapi anda sendiri tdk punya etika sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara)....!*" yang dikirim melalui jejaring sosial facebook milik Terdakwa dengan menggunakan alat elektronik berupa hand phone dan komputer milik Terdakwa yang diunggahnya ke sistem elektronik internet sehingga "status" tersebut dapat dibaca dan diakses oleh teman-teman Terdakwa maupun teman-teman Saksi Korban.
- Bahwa kemudian setelah Saksi Andi Ardan, ST. dan Saksi Wais Alkarnais melihat kata-kata yang diunggah Terdakwa, kemudian Saksi

Hal 5 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wais Alkarnais menyampaikan kepada Saksi Korban Yunus, S.Pd. untuk membuka facebook dan melihat postingan status yang diunggah terdakwa lewat facebook.

- Bahwa adapun status-status yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Oktober 2016 pukul 09.03 :

"Ckck dasar otak provokator, nah biar tong anak mau menimba ilmu dia provokatori sekolah, bagaimana kalau sy provokatori org kalau kau juga pejabat karbitan yg belum layak mendapat jabatan jika mau diukur dari jenjang karimu!!.

Jangan karena kau tdk suka dgn saya,kau balas sama anakku lawan saya, jangan anakku kau susai setan...!!Tdk pernahko selon IV dan Latpin IV karena itu kebijakan kau dikasih jabatan jadi bukan karena otakmu apalagi karimu...Dasar PECUNDANG...!!

TOLAK PEJABAT KARBITAN MERUSAK SISTEM...!!!

- Pada tanggal 2 Nov pukul 07.25 :

"Buat Walikota Palopo Copt pejabat yg tdk tau tupoksinya bikin kacau saja.!!Banyak2nya yh sdh menjabat sekretaris Disdik hanya dia yg tawaf setiap hari disekolah2,mengganggu saja proses belajar mengajar, nah tdk jelas juga apa maksudnya kunjungi sekolah2 hahaha Enjel...!

Barusan juga terjadi ada pejabat dijjarsan lingkup pendidikan sdh semua dia temanibaku lawan, mulai dari Kadis yg lalu hingga sekarang, Sesama Kabid, Kepsek, Guru, DharmaWanita, Anggota DPRD sampai org tua Siswa hahaaahha Kacauuu...!!

- Pada tanggal 2 Nov pukul 00.13 :

"Kasihannya jika ada pejabat diidinas pendidikan apalagi jabatannya sekretaris nah begini statusnya...

Hahahaha pantas kacay karena dia tdk tau Tupoksinya pejabat merangkap Eleseng dan pengusaha media, belum lagi proyek rangka baja yg ditawarkan ke sekolah2 dan Tabloidnya juga.

Bisakah nah jelaskan itu yg mana nah maksud Sekolah Pembuangan...!!sy heran kalau ada oknum guru dan memprovokasi siswa dgn mengatakan Sekolah Pembuangan ternyata itu dari kata2nya..

Buat Yunus Spd anda sangat tdk layak menjabat didinas pendidikan, karena anda mencederai dunia pendidikan itu sendiri dgn

Hal 6 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



mengatakan SEKOLAH

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yunus, S.Pd. merasa dirugikan secara moril karena menyebabkan nama baik Saksi Korban menjadi tercemar.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa 1 (satu) unit hand phone merk Asus warna hitam dan melampirkan dalam berkas perkara BAP penyidikan :

- 1 (satu) rangkap print out facebook dari akun Sdri. Syamsiar Syam alias Manohara, dan
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar tertanggal 4 Desember 2016 NO. LAB. : 4102/FKF/XI/2017;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yunus, SPd., M.Si.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sudah lama;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena adanya postingan Terdakwa di media sosial yang mencemarkan nama baik

Hal 7 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi;

- Bahwa adanya postingan tersebut Saksi diberitahu oleh teman Saksi bernama Wais bersama Andi Ardan yang datang ke rumah Saksi dan memperlihatkan kepada Saksi postingan Terdakwa, saat itulah Saksi tahu Terdakwa menulis tulisan pada dinding Facebooknya yang menghina Saksi;
- Bahwa kapan dan di mana Saksi di beritahu oleh Sdr. Wais dan Sdr. Andi Ardan, kejadiannya, Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Wais dan Andi Ardan datang ke rumah saya, yang Saksi ingat setelah habis Maghrib tahun 2016;
- Bahwa yang memberitahu Saksi pertama kali adalah Wais, karena ia datang di rumah Saksi dan bertemu langsung dengan Saksi dan Wais membawa print postingan tersebut;
- Bahwa postingan yang dibuat Terdakwa tersebut menyinggung Saksi;
- Bahwa postingan tersebut yang menjadi dasar laporan Saksi;
- Bahwa ada banyak postingan yang diserahkan Sdr. Wais kepada Saksi waktu itu;
- Bahwa postingan tersebut dimuat di media sosial Facebook;
- Bahwa Saksi tahu yang memposting postingan tersebut jelas namanya pemilik akun adalah Terdakwa Syamsiar Syam;
- Bahwa isi tulisan tersebut adalah *"Buat Yunus, S.Pd anda sangat tidak layak menjabat di Dinas Pendidikan, karena wawasan anda cetek dan pemikiran anda sempit...! Berkata soal etika tapi anda sendiri tdk punya etika sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara)....!"*;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) rangkap print out Facebook dari akun Sdri. Syamsiar Syam alias Manohara dalam berkas perkara BAP penyidikan. Benar, postingan itu yang Saksi maksud;
- Bahwa menurut Saksi tulisan yang diunggah oleh Terdakwa tersebut tidak benar, sangat tidak etis atau menghina nama baik Saksi, karena perkataan tersebut ditujukan kepada Saksi sehingga jika seseorang melihat tulisan tersebut akan berpendapat lain terhadap diri Saksi;
- Bahwa isi postingan Terdakwa tidak benar;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dan tidak enak karena postingan tersebut dibaca oleh banyak orang;
- Bahwa Saksi tahu ada postingan banyak, tapi postingan yang diambil

Hal 8 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah benar-benar menyebut nama jabatan Saksi yang Saksi pakai untuk melapor;

- Bahwa Saksi sempat lihat sendiri di hand phone Saksi postingan tersebut, dan Saksi sempat menasehati Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu tulisan Terdakwa yang ditransmisikan melalui akun Facebook miliknya yang menurut Saksi menghina diri Saksi tersebut, nanti setelah seorang teman Saksi yang bernama Wais datang ke rumah Saksi dan memperlihatkan kepada Saksi postingan Terdakwa, saat itulah Saksi ketahui, bahwa pelaku menulis tulisan pada dinding Facebook yang menghina Saksi;
- Bahwa Saksi sempat lihat sendiri di hand phone Saksi postingan tersebut, dan Saksi sempat menasehati Terdakwa pada waktu itu malah menjadi-jadi postingannya;
- Bahwa kalimat yang tidak benar yaitu Saksi dibilang korupsi dan dibilang tidak layak jadi pejabat di Dinas Pendidikan;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa, yaitu anak Terdakwa dari SMA 3 mau pindah ke SMA 1, Terdakwa mengira Saksi yang menjadi provokator anak Terdakwa untuk di demo;
- Bahwa dari semua postingan tersebut, Saksi merasa malu karena dibilang karbitan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi merasa tidak pernah memprovokatori demo;
- Bahwa postingan di dinding Facebook Terdakwa itu semuanya tidak benar;
- Bahwa Saksi ada staf di kantor dan mereka tahu postingan itu, kemudian bertanya kenapa ada begini;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah secara pribadi;
- Bahwa apakah Terdakwa pernah ada postingan seperti ini terhadap orang lain, Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah postingan tersebut diperlihatkan Sdr. Wais kepada Saksi, Saksi buka di akun Saksi lewat hand phone;
- Bahwa Saksi buka postingan Terdakwa di akun Saksi lewat hand phone;
- Bahwa Saksi buka postingan Terdakwa masih ada di dalam Facebook Saksi;
- Bahwa isi postingan Terdakwa, yaitu *"Buat Yunus SPD sangat tidak*

Hal 9 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



layak menjabat di Dinas Pendidikan”;

- Bahwa di dalam postingan tersebut ada menyebut nama Saksi;
- Bahwa nama akun Facebook Saksi adalah Arya Kamandanu;
- Bahwa Saksi pernah memposting “sekolah itu jangan dianggap sekolah pembuangan”;
- Bahwa Saksi membuat postingan tersebut tidak menyebut nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga sebagai LSM;
- Bahwa jabatan Saksi sekarang sebagai kabag dan dulu jabatan Saksi adalah sekretaris di dinas pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Latpim IV;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah pemilik media;
- Bahwa Saksi pernah peringati Terdakwa jangan membuat postingan, kalau postingan itu benar Saksi bilang laporkan saja ke pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat ada postingan Saksi di Facebook, Saksi sebagai sekretaris di dinas pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan proyek;

2. Saksi **Wais Alkarnais**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa Syamsiar Syam memposting kalimat yang menghina Yunus, SPd.;
- Bahwa Saksi melihat pertama kali postingan tersebut di Jalan Ambe Nona di rumah Andi Ardan;
- Bahwa Saksi melihat postingan tersebut lewat akun Facebook di

Hal 10 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone Saksi;

- Bahwa isi postingan tersebut adalah *"Buat Yunus, S.Pd anda sangat tidak layak menjabat di Dinas Pendidikan, karena wawasan anda cetek dan pemikiran anda sempit...! Berkata soal etika tapi anda sendiri tdk punya etika sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara).....!"*;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) rangkap print out Facebook dari akun Sdri. Syamsiar Syam alias Manohara dalam berkas perkara BAP penyidikan. Benar, postingan itu yang Saksi maksud;
- Bahwa kejadiannya pada akhir bulan Oktober 2016 sampai dengan awal Nopember 2016;
- Bahwa Saksi melihat postingan tersebut tapi tidak merespon, setelah itu Saksi berkomunikasi dengan teman-teman Saksi yang lain antara lain Andi Baso, Andi Ardan dan Saldi, kemudian setelah Magrib kami pergi ke rumah Yunus, SPd. (Korban) dan memperlihatkan postingan tersebut kepadanya;
- Bahwa postingan yang Saksi tunjukkan kepada Yunus, S.Pd. dalam bentuk screen shoot dan ada juga di hand phone;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh pelaku Saksi tidak tahu dengan pasti, namun jika tulisan pada Facebook ditransmisikan harus menggunakan barang elektronik, kemudian disambungkan ke jaringan internet agar tulisan itu dapat diakses oleh orang lain yang juga pengguna internet umumnya dan pengguna Facebook pada khususnya;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan saat melihat tulisan Terdakwa pada dinding Facebooknya adalah hand phone merek Asus Android warna hitam milik Saksi, kemudian tulisan tersebut Saksi screenshot dan membuatnya menjadi lembaran;
- Bahwa menurut Saksi tulisan yang diunggah oleh Terdakwa sangat tidak etis atau menghina nama seseorang karena perkataan tersebut ditujukan kepada orang yang bersangkutan sehingga jika seseorang melihat tulisan tersebut akan berpendapat lain terhadap Sdr. Yunus, S.Pd.;
- Bahwa menurut Saksi tulisan tersebut tidak benar adanya, walaupun hal tersebut benar, maka tidak layak Terdakwa menulis tulisan tersebut melainkan seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada intern kepegawaian, dan selama Saksi kenal dengan yang

Hal 11 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan Sdr. Yunus, S.Pd. tidak pernah divonis oleh intern kepegawaian tentang kode etik kepegawaian;

- Bahwa adapun isi postingan tersebut adalah *"Buat Yunus, S.Pd anda sangat tidak layak menjabat di Dinas Pendidikan, karena wawasan anda cetek dan pemikiran anda sempit...! Berkata soal etika tapi anda sendiri tdk punya etika sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara)....!"*;
 - Bahwa Saksi melihat postingan Terdakwa di dinding Facebook yang bertuliskan kata-kata yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang bernama Yunus;
 - Bahwa setahu Saksi ada nama orang yang disebut dalam postingan Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, nama orang yang disebut dalam postingan Terdakwa yaitu Yunus, S.Pd.;
 - Bahwa selain nama Yunus dalam postingan Terdakwa, setahu Saksi tidak ada nama orang lain yang disebut dalam postingan Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ingat, dalam postingan Terdakwa menyebut kata *"pejabat karbitan, wawasan cetek, dan biar disposisi tidak bisa"*;
 - Bahwa maksud Terdakwa menulis tulisan yang ditujukan terhadap Sdr. Yunus, SPd. di dinding Facebooknya tersebut, maksudnya agar semua orang yang berteman dengan dia mengetahui hal tersebut dan membuat Yunus, S.Pd. merasa malu dengan tulisan tersebut;
 - Bahwa akibat yang dialami oleh Sdr. Yunus, SPd. dengan adanya tulisan Terdakwa tersebut sudah pasti Sdr. Yunus merasa malu dengan tulisan tersebut karena tulisan tersebut dapat dibaca oleh siapa saja di Kota Palopo khususnya dan seluruh dunia umumnya;
 - Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek Asus warna hitam dan 1 (satu) rangkap print out hasil screenshot tulisan Terdakwa, kedua barang bukti tersebut masih dapat Saksi kenali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Sdr. Yunus;
 - Bahwa Saksi tahu tidak ada postingan lain sebelumnya;
3. Saksi **Andi Ardan, ST.**
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa

Hal 12 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi melihat ada postingan yang isinya menghina Sdr. Yunus, S.Pd.;
- Bahwa Saksi melihat postingan tersebut dibuat oleh Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa yang bernama Syamsiar Syam;
- Bahwa Saksi melihat postingan tersebut di rumah mertua Terdakwa, saat itu Saksi berempat yaitu Wais, Andi Baso dan Saksi sendiri;
- Bahwa yang melihat pertama kali melihat postingan tersebut adalah Saksi karena melihat ada pemberitahuan masuk;
- Bahwa kejadiannya, Saksi awalnya membuka akun Facebook Saksi, kemudian melihat ada pemberitahuan yang muncul, setelah itu Saksi membuka dinding Facebook dan melihat ada postingan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melihat postingan Terdakwa, reaksi Saksi kaget, lalu memperlihatkan postingan tersebut kepada Wais kemudian Wais membuka hand phone dan Wais melihat juga postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa postingan Terdakwa yang Saksi lihat adalah *"buat Yunus, S.Pd. anda sangat tidak layak menjabat di Dinas Pendidikan, karena wawasan anda cetek dan pemikiran sempit, berkata soal etika tapi anda sendiri tdk punya etika sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara)"*;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) rangkap print out Facebook dari akun Sdri. Syamsiar Syam alias Manohara dalam berkas perkara BAP penyidikan. Benar, postingan itu yang Saksi maksud;
- Bahwa setelah melihat postingan Terdakwa tersebut, Saksi kemudian pergi ke rumah Pak Yunus, S.Pd. dan memperlihatkan postingan tersebut;
- Bahwa postingan yang diperlihatkan kepada Sdr. Yunus, S.Pd. dalam

Hal 13 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



bentuk *screenshoot*;

- Bahwa Saksi datang ke rumah Pak Yunus, S.Pd. bersama Wais;
- Bahwa Saksi cuma melihat postingan Terdakwa dan tidak berkomentar;
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan Terdakwa tetapi mengikuti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah pemilik media;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman seprofesi dengan Saksi, yaitu seorang wartawan sedangkan Sdr. Yunus, Saksi juga kenal karena Saksi sering infestigasi di kantornya, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku Saksi tidak tahu dengan pasti, namun jika tulisan pada Facebook ditransmisikan harus menggunakan barang elektronik kemudian disambungkan ke jaringan internet agar tulisan itu dapat diakses oleh orang lain yang juga pengguna internet umumnya dan pengguna Facebook pada khususnya;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan saat melihat tulisan Terdakwa pada dinding Facebooknya adalah hand phone milik Saksi, kemudian Saksi sampaikan kepada Sdr. Wais dan saat itu Sdr. Wais juga melakukan *screenshot* atas postingan Terdakwa dengan menggunakan hp miliknya dan hp milik Sdr. Wais adalah hp merek Asus Android warna hitam;
- Bahwa menurut Saksi tulisan yang diunggah oleh Terdakwa sangat tidak etis atau menghina nama seseorang karena perkataan tersebut ditujukan kepada orang yang bersangkutan, sehingga jika seseorang melihat tulisan tersebut akan berpendapat lain terhadap Sdr. Yunus, S.Pd.;
- Bahwa menurut Saksi tulisan tersebut tidak benar, adanya walaupun hal tersebut benar, maka tidak layak Terdakwa menulis tulisan tersebut melainkan seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada intern kepegawaian dan selama Saksi kenal dengan yang bersangkutan, Sdr. Yunus, S.Pd. tidak pernah divonis oleh intern kepegawaian tentang kode etik kepegawaian;
- Bahwa Saksi lihat waktu buka hand phone, ada kalimat menyebut nama Yunus, S.Pd. dan kemudian Saksi memperlihatkan kepada teman Saksi Wais;

Hal 14 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah wartawan;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa di dunia maya dan dunia nyata;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya ada masalah anak Terdakwa mau masuk sekolah;
- Bahwa Saksi tahu itu ada demo karena Saksi diberitahu; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan 2 (dua) orang Ahli, memberikan pendapat di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli **DR. Sehe Madeamin, M.PD.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini sebagai ahli tidak ada dibekali surat dari kampus/penunjukkan dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli pernah dimintai pendapat oleh Penyidik ada penunjukan dari Kampus Universitas Cokroaminoto Palopo;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada banyak sekali sertifikat yang dilampirkan mengenai Ahli, benar Ahli dimintai memfoto copysertipikat daftar seminar, karya tulis dan simposium dan sebagainya kepada Penyidik waktu itu;
- Bahwa Ahli diangkat menjadi PSN sejak 1 Maret 1992;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Ahli tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Ahli telah memberikan pendapat yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (ahli) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Ahli;
- Bahwa sebelum Ahli menanda tangani berita acara tersebut, Ahli telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa pendapat ahli yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan pendapat yang telah Ahli berikan pada saat itu;
- Bahwa Ahli mengerti sehingga dihadirkan di persidangan ini untuk memberi pendapat sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang

Hal 15 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli miliki dalam perkara sehubungan dengan adanya laporan Sdr. Yunus, SPd. yang melaporkan Terdakwa sehubungan tindak pidana penghinaan melalui akun media social Facebook;

- Bahwa Ahli bekerja pada STKIP Cakroaminoto Palopo pada tahun 2001, Ahli menyelesaikan pendidikan Strata Dua Universitas Negeri Makassar pada Program Studi Bahasa Indonesia dan pada tahun 2016 Ahli menyelesaikan pendidikan Strata Tiga di Universitas Negeri Makassar dan sampai saat ini Ahli aktif menjadi dosen pada Universitas Cokroaminoto program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sampai sekarang;
 - Bahwa Ahli menjadi dosen pada bulan Maret 1992;
 - Bahwa pendidikan spesialis Ahli adalah Bahasa Indonesia;
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah :
 1. S1 IKIP Ujung Pandang selesai tahun 1988,
 2. S2 UNM Makassar selesai tahun 2001 dan
 3. S3 UNM Makassar selesai tahun 2016;
 - Bahwa Ahli dimintai pendapat tentang pencemaran nama baik;
 - Bahwa kepada Ahli disampaikan/disodorkan dokumen dan ditanyakan/ dimintai pendapat mengenai uraian kalimat atau kata-kata apa mengandung tentang pencemaran nama baik;
 - Bahwa diperlihatkan postingan yang diupload Terdakwa pada dinding Facebook miliknya. Perlu Ahli jelaskan bahwa pada postingan pertama yang terdiri dari tiga paragraf yang bertuliskan : *"ckckck dasar otak provokator, nah biar tong anak mau menimba ilmu dipropokatori di sekolah, bagaimana kalau saya propokatori orang kalau kau juga pejabat karbitan yang belum layak mendapat jabatan jika mau diukur dari jenjang karimu"* dan *"jangan karena kau tidak suka dengan saya, kau balas sama anakku lawan saya, jangan anakku kau susai setan...!!! Tidak pernahko Eselon IV dan Laptin IV karena itu kebijakan kau di kasi jabatan jadi bukan karena otakmu apalagi karimu ... dasar PECUNDANG ... !!! TOLAK PEJABAT KARBITAN MERUSAK SISTEM"*. Kesimpulan saya pada postingan dari tiga paragraph tersebut di atas, kata-kata tersebut mengandung unsur penghinaan namun tidak jelas kepada siapa subjek yang ditujukan.
- Sedangkan postingan ke dua yang terdiri dari lima paragraf yang bertuliskan :

Hal 16 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kasihannya jika ada pejabat diidinas pendidikan apalagi jabatannya sekretaris nah begini statusnya..." dan "Hahahaha pantas kacay karena dia tdk tau Tupoksinya pejabat merangkap Eleseng dan pengusaha media, belum lagi proyek rangka baja yg ditawarkan ke sekolah2 dan Tabloidnya juga", dan "Bisakah nah jelaskan itu yg mana nah maksud Sekolah Pembuangan...!!!sy heran kalau ada oknum guru dan memprovokasi siswa dgn mengatakan Sekolah Pembuangan ternyata itu dari kata2nya.." dan "Buat Yunus Spd anda sangat tdk layak menjabat diidinas pendidikan, karena wawasan anda cetek dan pemikiran anda sempit..! Berkata soal etika tapi anda sendiri tidak punya etika sebagai seorang ASN..!" dan "Mencari2 kesalahan orang tapi tdk sadar kesalahannya lebih parah ... kasihan ... mana cermin ... !".

Kesimpulan saya pada postingan ke dua dari lima paragraph tersebut di atas kata-kata tersebut pada paragraph pertama sesuai keahlian saya sebagai dosen bahasa Indonesia, tulisan tersebut mengandung unsur penghinaan dan ditujukan kepada Jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan saat itu dan paragraf ke dua saya berkesimpulan bahwa tulisan itu juga mengandung unsur penghinaan yang ditujukan kepada kata ganti orang ke tiga tunggal dan masih berkaitan dengan paragraf pertama, pada paragraf ke tiga saya menilai bahwa tulisan tersebut mengandung unsur penghinaan hanya saja tidak diperjelas ditujukan kepada siapa namun tulisan itu masih berhubungan dengan paragraf satu dan paragraf ke dua, pada paragraf ke empat juga masih mengandung unsur penghinaan dan tulisan tersebut ditujukan secara khusus kepada Saudara Yunus, SPd. dan tanggapan saya tulisan tersebut berkaitan dengan paragraph sebelumnya karena Saudara Yunus, SPd. pernah menjabat sekretaris dinas pendidikan dan pada paragraf ke lima saya berpendapat bahwa tulisan tersebut juga mengandung unsur penghinaan yang masih ditujukan kepada Saudara Yunus, SPd. karena semua paragraf saling berkaitan.

Sedangkan postingan ke tiga yang terdiri dari dua paragraf yang bertuliskan :

"Buat Walikota Palopo Copot pejabat yg tdk tau tupoksinya bikin kacau saja.!! Banyak2nya yg sdh menjabat sekretaris Disdik hanya dia yg tawaf setiap hari disekolah2, mengganggu saja proses belajar mengajar, nah tdk jelas juga apa maksudnya kunjungi sekolah2

Hal 17 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



hahaha Enjel...!

Kesimpulan Ahli pada postingan ke tiga tersebut diatas dari dua paragraf tersebut di atas kata-kata tersebut pada paragraf pertama sesuai keahlian saya sebagai dosen bahasa Indonesia di atas kata-kata tersebut mengandung unsur penghinaan dan ditujukan kepada pejabat dan paragraph ke dua saya berkesimpulan bahwa tulisan tersebut mengandung unsur penghinaan yang ditujukan kepada pejabat sekretaris dinas pendidikan dan ke semua tulisan tersebut yang diposting semuanya ditujukan kepada Saudara Yunus, SPd. karena sejak postingan pertama dan postingan ke tiga saling berkaitan dan tulisan itu mengandung unsur penghinaan;

- Bahwa siapa yang menulis postingan tersebut awalnya Ahli tidak tahu dan nanti setelah melihat hasil print out barulah Ahli tahu bahwa yang menulis tulisan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Syamsiar Syam;
- Bahwa menurut Ahli selaku ahli bahasa Indonesia akibat dari perbuatan Saudari Syamsiar Syam yang menulis tulisan yang mengandung unsur penghinaan maka orang yang bernama Yunus, SPd. sudah pasti merasa malu dengan orang yang melihat tulisan itu;
- Bahwa menurut Ahli, maksud dari orang yang menulis tulisan tersebut untuk menyerang kehormatan seseorang bernama Yunus, SPd. agar orang lain dapat melihat tulisan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli hasil print out dari tulisan yang ditulis oleh Saudari Syamsiar Syam maka Ahli masih dapat mengenalinya;
- Bahwa pendapat Ahli, kata kata tersebut apabila merujuk kepada seseorang dapat membuat orang tersebut tersinggung juga;
- Bahwa menurut Ahli orang yang ditujukan kalimat/kata-kata seperti itu pasti tersinggung;
- Bahwa menurut Ahli kritikan itu ada bersifat positif dan ada bersifat negatif;
- Bahwa menurut Ahli, maksud dari orang yang menulis tulisan tersebut untuk menyerang kehormatan seseorang bernama Yunus, SPd. agar orang lain dapat melihat tulisan tersebut;

2. Ahli **DR. Ramlan, S.KOM.**

- Bahwa Ahli dibekali surat tugas dari kantor Ahli;
- Bahwa Ahli pernah dimintai pendapat oleh Penyidik dalam perkara

Hal 18 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



ini;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Ahli tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Ahli telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (ahli) dalam BAP penyidikan adalah benar faraf dan tanda tangan Ahli;
- Bahwa sebelum Ahli menanda tangani berita acara tersebut, Ahli telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa pendapat ahli yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan pendapat yang telah Ahli berikan pada saat itu;
- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan untuk dimintai pendapat sebagai ahli karena bekerja di Komininfo Pemkot Kota Palopo;
- Bahwa pendidikan Ahli adalah S1 Komputer dari STMIK Dipanegara Kota Madya Makassar, lulus tahun 2005;
- Bahwa Ahli ada memiliki sertifikat keahlian, yaitu :
 1. Workshop Cyber Security 2016 pada Direktorat keamanan informasi Kementerian Komonikasi dan informatika.
 2. Worskshop Netwaok Security 2017 pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Bahwa fofresi itu adalah keahlian, BNSF yang mengeluarkan sertifikasi keahlian tersebut;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Dinas Kominfo sebagai Kepala Seksi Pengembangan System Teknologi Informatika Pemkot Kota Palopo dan tugas pokok Ahli adalah pengembangan *system e-governen* Pemerintah Kota Palopo yang bertanggung jawab untuk keamanan system aplikasi elektronik Pemerintah Kota Palopo;
- Bahwa mendistribusikan adalah menyajikan atau membuat menyebarkan sebuah informasi melalui media elektornik yang ada media online dan manual. Mentrasmisikan adalah mendistribusikan kemudian juga menscreenshot sesuatu posingan itu pengiriman atau penerusan pesan dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan media elektronik. Membuat dapat diaksesnya adalah minimal dapat dilihat melalui media elektronik, membuat atau menyajikan informasi atau dokumen elektronik melalui media

Hal 19 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto, surat elektronik atau sejenisnya yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui computer atau system elektronik. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik adalah di situ ada unsur yang istilahnya orang itu merasa dirinya terhina yang dalam hal ini namanya dicemarkan, maksud orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar diketahui oleh publik dengan cara menuduhnya melakukan sesuatu perbuatan;

- Bahwa ditunjukkan 1 (satu) rangkap print out facebook dari akun Sdri. Syamsiar Syam alias Manohara dalam berkas perkara BAP penyidikan. Menurut Ahli, dengan melihat lembaran yang diperlihatkan kepada Ahli, seseorang yang bernama Syamsiar Syam menulis kata-kata pada akun di Facebook miliknya kemudian ada orang yang melakukan screenshot terhadap semua tulisan dan sebagian tulisan langsung diprint out dan yang lain masih tertinggal di hand phone milik Saudara Wais Alkarnais dan tulisan tersebut didistribusikan ke publik dan tulisan Saudari Syamsiar Syam dapat dibaca oleh publik yang berteman dengan Saudari Syamsiar Syam;
- Bahwa tanggapan Ahli :
 - 1) Hasil print out halaman Facebook akun milik Saudari Syamsiar Syam yang terdapat foto pemilik akun dan di bawahnya terdapat status tulisan kemudian ditransmisikan pada publik dan dilihat oleh teman Saudari Syamsiar Syam.
 - 2) Hasil print out halaman Facebook akun milik Saudari Syamsiar Syam yang terdapat foto pemilik akun dan di bawahnya terdapat status tulisan kemudian ditransmisikan pada publik dan dilihat oleh teman Saudari Syamsiar Syam pada tanggal 29 Oktober 2016.
 - 3) Hasil print out halaman Facebook akun milik Syamsiar Syam yang terdapat foto pemilik akun dan di bawahnya terdapat status tulisan

Hal 20 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



kemudian ditransmisikan pada publik dan dilihat oleh teman Saudari Syamsiar Syam pada tanggal 31 Oktober 2016.

- 4) Hasil print out halaman Facebook di kolom komentar statusnya sendiri dan membalas komentar dari teman yang memberikan komentar kemudian tersebut ditransmisikan ke publik.

Sehubungan dengan gambar yang di screenshot dan tersimpan di hand phone milik Saudara Wais Alkarnais, masing-masing :

- 1) Gambar foto profil seseorang yang dipasang oleh Syamsiar Syam di akun Facebook miliknya kemudian membuat status dan mentransmisikan ke publik pada tanggal 30 Oktober 2016 jam 09.03 Kota Palopo dan di screenshot pada tanggal 5 Desember 2016 dan tersimpan di dalam memory internal hand phone milik Saudara Wais Alkarnais.
 - 2) Gambar foto profil Syamsiar Syam di akun Facebook miliknya kemudian membuat status dan mentransmisikan ke publik pada tanggal 2 November 2016 jam 07.25 Kota Palopo dan discreenshot pada tanggal 3 November 2016 dan tersimpan di dalam memory internal hand phone milik Saudara Wais Alkarnais.
 - 3) Gambar foto profil Syamsiar Syam di akun Facebook miliknya kemudian membuat status dan mentransmisikan ke publik tanggal 3 November 2016 jam 00.13 Kota Palopo dan discreenshot pada tanggal 3 November 2016 dan tersimpan di dalam memory internal hand phone milik Saudara Wais Alkarnais.
 - 4) Gambar foto profil Syamsiar Syam di akun Facebook miliknya kemudian membuat status dan mentransmisikan ke publik pada tanggal 2 November 2016 jam 00.13 Kota Palopo dan discreenshot pada tanggal 3 November 2016 dan tersimpan di dalam memori internal hand phone milik Saudara Wais Alkarnais.
- Bahwa menurut Ahli, hand phone milik Saudara Wais Alkarnais itulah yang digunakan oleh Saudara Wais Alkarnais untuk menangkap layar atau melakukan screenshot terhadap status di Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan perlu Ahli jelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories terhadap hand phone yang disita tertera tanggal pengambilan gambar dan kemudian tersimpan pada memori internal hand phone tersebut demikian sebaliknya apabila hand phone tersebut lain yang digunakan untuk mengambil gambar maka tidak akan terbaca;

Hal 21 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, Saudari Syamsiar Syam mentransmisikan status di akun Facebooknya sejak akhir bulan Oktober 2016 sampai dengan awal bulan November 2016, namun screenshotnya atau pengambilan gambar yang dilakukan oleh Saudara Wais Alkarnais dilakukan dihari yang berbeda. Perlu Ahli jelaskan bahwa dari semua hasil printout dan hasil screenshot yang tertinggal di hand phone tidak memiliki tahun namun jika Facebook kita lihat di tahun yang sama maka tidak akan muncul tahunnya kecuali status yang berbeda tahun dengan tahun di mana kita melihat status tersebut maka akan muncul tahun pada akun milik orang tersebut;
- Bahwa menurut Ahli, dengan perbuatan Saudari Syamsiar Syam tersebut, sudah pasti melakukan tindak pidana informasi transaksi elektronik atau lebih lasim di sebut ITE karena dengan sengaja mentransmisikan informasi yang menyerang kehormatan seseorang atau penghinaan;
- Bahwa dalam konteks ini, kasus menggunakan namanya media social Facebook karena adanya update status, diupdate status itu ada pilihan apakah status saya bisa dibaca orang lain, menurut Ahli sifatnya publik;
- Bahwa akun Facebook yang hilang masih bisa terlacak;
- Bahwa status yang dibuat oleh Terdakwa adalah bersifat publik;
- Bahwa pada awalnya Facebook sudah dalam kondisi terdefault publik;
- Bahwa jabatan seseorang melekat pada diri seseorang dan postingan Terdakwa termasuk dalam pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli-ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Foto copy Kartu Pers dari TVPOLRI atas nama Syamsiar Syam, diberi tanda **T-1**;
- Foto copy Kartu Pers dari OTDA.TV Kita Indonesia an. Syamsiar Syam, diberi tanda bukti **T-2**;
- Foto copy print out postingan tanpa nama akun, berupa berita koran berjudul Sekretaris Disdik Intimidasi Sekolah Anak Yatim, diberi tanda **T-3**;
- Foto copy print out postingan dari akun Subuhan Palopo, diberi

Hal 22 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda **T-4**;

- Foto copy print out postingan komentar dari akun Hery Amiruddin bersama Chaerul Baderu dan 28 lainnya, diberi tanda **T-5**;
- Foto copy print out postingan dari akun Iwan Opcel with Arya Kamandanu and 11 others, diberi tanda **T-6**;
- Foto copy print out postingan dari akun Habibah Tadrififa, diberi tanda **T-7**;
- Foto copy print out postingan dari akun Syamsiar Syam, diberi tanda **T-8**;
- Foto copy print out koran TribunPalopo.com yang berjudul Sekretsris Dinas Pendidikan Palopo Ngamuk, Seminar Dharma Wanita Dibubarkan, diberi tanda **T-9**;
- Foto copy print out tulisan tangan daftar nama SD, diberi tanda **T-10**;
- Foto copy print out koran TEKAPE.co yang berjudul Dicugai Terprovokasi Oknum Guru, Siswa SMAN 1 Palopo Gelar Aksi, diberi tanda **T-11**;
- Foto copy print out Tabloid DETEKSI newsdeteksi.blogspot.co.id, yang berjudul Murid Pindahan Didemo, Akram Tengara Ditunggangi Oknum Guru Sendiri, diberi tanda **T-12**;
- Foto copy print out postingan dari akun Syamsiar Syam Langoa bersama Sahbuddin Suardi dan 17 lainnya, diberi tanda **T-13**;
- Foto copy Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-24/Ep.3/Palopo/02/2018 tanggal 9 Februari 2018, diberi tanda **T-14**;
- Foto copy print out foto koran Harian Radar Luwu Raya yang berjudul Sekretaris Disdik Palopo Dipolisikan, diberi tanda **T-15**;
- Foto copy perint out foto koran Harian Radar Luwu Raya yang berjudul Sekdis Lakukan Pungli di Sekolah?, diberi tanda **T-16**;

Bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a decharge*), yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi *a decharge* **Subuhan, S.Pd., M.Pd.**
 - Bahwa pekerjaan Saksi sebagai guru;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Pelapor;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Terdakwa dengan Pak

Hal 23 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus (Saksi Korban), motifnya adalah berawal dari Saksi karena Terdakwa membela Saksi dan memberitahu Saksi Korban untuk tidak melanggar norma. Saksi Korban Pak Yunus datang meminta mengerjakan proyek di atas lebih tinggi dari RAB, karena terlalu mahal sehingga sebagai ketua pembangunan Saksi tolak sehingga Pak Yunus marah. Saksi kemudian menghadap kepada Kepala Dinas Pendidikan, sementara Saksi menghadap di Kepala Dinas, Terdakwa Manohara diminta tolong diperingati Saksi Yunus sehingga terjadilah percek-cokan di dunia maya dan dunia alam nyata pada waktu itu;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memperingati Pak Yunus tersebut supaya tidak melanggar hukum;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti **T-4**, benar itu status Saksi;
- Bahwa status ini Saksi tujukan kepada Pak Yunus;
- Bahwa Saksi pernah melihat postingan Terdakwa dapat Saksi lihat di Facebook Saksi, semua postingan tersebut benar dan Terdakwa cekcok dengan Pak Yunus, tetapi kemudian Facebook Saksi diblokir;
- Bahwa yang memblokir Facebook Saksi adalah Pak Yunus;
- Bahwa sebelumnya Saksi berteman dengan Saksi Korban Pak Yunus dan Terdakwa di Facebook pada waktu itu, namun setelah terjadi clash antara Terdakwa dengan Saksi Yunus, SPd., Facebook Saksi diblokir;
- Bahwa postingan dari Terdakwa, Saksi bisa lihat;
- Bahwa sekarang Saksi tidak bisa melihat postingan Terdakwa dan Pak Yunus tersebut karena Facebook Saksi sudah diblokir;
- Bahwa status pada akun Saksi itu ditujukan kepada Pak Yunus;
- Bahwa Saksi tahu postingan tersebut dapat dibaca oleh orang selain Sdr. Yunus;
- Bahwa Saksi tidak sengaja memposting argumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa menasehati Saksi Korban Yunus sebagai pribadi;
- Bahwa nama Facebook Saksi adalah Subuhan Palopo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat yang masuk ke DPR tentang Pak Yunus, tapi tahu hanya baca di Facebook;

2. Saksi a *decharge* **Heryawan Amiruddin.**

- Bahwa yang Saksi ketahui masalah Terdakwa dengan Pak Yunus adalah adanya status Facebook Terdakwa merupakan pencemaran nama baik Pak Yunus;

Hal 24 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan bukti **T-13**. Saksi pernah membaca status tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, sekolah pembuangan di situ karena anaknya Saudari Manohara ini mau dimasukan ke SMA I, maka sekolah ini disebut sekolah pembuangan;
- Bahwa setahu Saksi yang memposting status di Facebook tersebut adalah Terdakwa. Awalnya anaknya Saudari Manohara mau pindah ke SMA I, kemudian ada penolakan beberapa guru karena anaknya Saudari Manohara nakal, lalu diadakan rapat guru dan akhirnya diterima, tapi selanjutnya ada demo dari siswa;
- Bahwa kaitannya demo tersebut dengan anak Terdakwa tersebut ada salah satu guru mengatakan kalau besok ada demo;
- Bahwa tidak ada kaitannya aksi demo penolakan anak Terdakwa dengan Sdr. Yunus;
- Bahwa Saksi tidak melihat sebelumnya ada saksi pelapor sebelum demo pada waktu itu, Saksi datang aksi demo saat itu sudah selesai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi *a decharge* tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa betul Syamsiar Syam adalah akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) rangkap print out facebook dari akun Sdri. Syamsiar Syam alias Manohara dalam berkas perkara BAP penyidikan. Betul tulisan ini adalah tulisan ini adalah tulisan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menulis status tersebut tidak sekalian namun bertahap dan tulisan tersebut Terdakwa ketik dengan menggunakan komputer PC dan juga hand phone dan semuanya Terdakwa ketik di berbagai tempat

Hal 25 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semuanya di Kota Palopo;

- Bahwa komputer dan hand phone milik Terdakwa, pada waktu itu kedua alat tersebut ada di rumah Terdakwa di Perumahan Bogar Palopo;
- Bahwa Terdakwa menulis status tersebut saya tujukan kepada Pak Yunus yang jabatannya waktu itu sekretaris dinas pendidikan di tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari Pak Kadis Pendidikan, bahwa provoktornya adalah Pak Yunus. Alasan Terdakwa menulis, karena melihat status Saksi Korban yang dibuat di Facebook Pak Yunus;
- Bahwa akun Facebook Saksi Korban adalah Arya Kamandanu;
- Bahwa Terdakwa menulis status tersebut karena Terdakwa sedih melihat keadaan anaknya waktu itu didemo;
- Bahwa status Saksi Korban yang Terdakwa ingat adalah sekolah jangan digunakan sebagai pembuangan, orang tuanya tidak beretika. Terdakwa sedih karena kondisi anak Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa didemo di sekolah dan ditolak di sekolah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Facebook sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tahu dan menyadari kalau tulisan di Facebook dapat dibaca oleh orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa menulis ditujukan Pak Yunus, supaya dia tahu perasaan Terdakwa sedih akibat anak Terdakwa didemo;
- Bahwa Terdakwa sebagai wartawan dan juga pemilik media yang namanya Duta Ekspres;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau ada Undang Undang ITE dan Terdakwa membuat postingan karena sudah tidak terkontrol;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa menulis dan memposting tulisan tersebut adalah salah;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa kalau tulisan dan postingan tersebut bisa dibaca oleh orang lain;
- Bahwa anak Terdakwa sekarang sudah kuliah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menulis status Terdakwa, Terdakwa tidak berteman dengan Saksi Korban Pak Yunus;
- Bahwa Saksi Korban Pak Yunus biasa memakai akun Facebooknya isterinya;
- Bahwa Saksi Korban Pak Yunus memblokir akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa mempunyai akun Facebook tidak ada orang lain yang mengetahui password akun Facebook Terdakwa;

Hal 26 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun isi tulisan Terdakwa “Kasihannya jika ada pejabat diidinas pendidikan apalagi jabatannya sekretaris nah begini statusnya... Hahahaha pantas kacau karena dia tdk tau Tupoksinya pejabat merangkap Eleseng dan pengusaha media, belum lagi proyek rangka baja yg ditawarkan ke sekolah2 dan Tabloidnya juga.
Bisakah nah jelaskan itu yg mana nah maksud Sekolah Pembuangan...!!! sy heran kalau ada oknum guru dan memprovokasi siswa dgn mengatakan Sekolah Pembuangan ternyata itu dari kata2nya..
Buat Yunus Spd anda sangat tdk layak menjabat didinas pendidikan, karena anda mencederai dunia pendidikan itu sendiri dgn mengatakan SEKOLAH
“Buat Yunus Spd anda sangat tdk layak menjabat didinas pendidikan, karena wawasan anda cetek dan pemikiran anda sempit ...!! Berkata soal etika tapi anda sendiri tdk punya etika sebagai seorang ASN ...”.
Banyak2nya yg sdh menjabat sekretaris Disdik hanya dia yg tawaf setiap hari disekolah2, mengganggu saja proses belajar mengajar, nah tdk jelas juga apa maksudnya kunjungi sekolah2 hahaha Enjel...!
“Cocok tdk ada bisa nah kerja dikantor desposisi surat saja tdk tau hahahaha memalukan ...”.
- Dan semua postingan tersebut Terdakwa sendiri yang tulis dan semuanya Terdakwa tujuan kepada Saudara Muhammad Yunus, SPd.;
- Bahwa waktu menulis status, Terdakwa tidak berteman dengan Sdr. Yunus;
- Bahwa adapun komputer dan hand phone milik Terdakwa, kedua alat tersebut hilang dicuri orang dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menulis status tersebut supaya Pak Yunus tahu dan juga orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menulis di tempat lain selain kasus ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tersangkut perkara lain selain kasus ini;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Pak Yunus sampai sekarang tidak baik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyinggung Saksi Korban, nanti setelah membuat status;
- Bahwa Terdakwa kesal kepada Saksi Korban Pak Yunus karena jabatannya;

Hal 27 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan bukti **T-13**. Postingan itu Terdakwa yang ditujukan pada Pak Yunus;
- Bahwa Terdakwa tahu sebelumnya ada masalah yaitu wartawan, waktu itu Terdakwa yang menjadi penjaminnya waktu di Polres;
- Bahwa alasan Terdakwa menulis postingan status di Facebook karena pertama Terdakwa melihat akun Facebooknya pribadi Pak Yunus;
- Bahwa Terdakwa tidak berteman dengan Pak Yunus, tetapi Terdakwa dikasih sama orang yang akun pribadinya Pak Yunus;
- Bahwa nama akun Pak Yunus adalah Arya Kamandanu;
- Bahwa akun Sdr. Yunus tersebut, Terdakwa dikirimkan dari orang-orang yang tidak suka sama Pak Yunus;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan alternatif** :

PERTAMA : melanggar **Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008**

Hal 28 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU KE DUA : melanggar **Pasal 310 ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dalam dakwaan alternatif pertama Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan hukum yang bersifat khusus, yakni Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dalam mempertimbangkan perkara ini harus diperhatikan pula ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan, *"Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah, sebagai berikut :*

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)".

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan, Pasal 1 angka 1 *"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"*. Pasal 1 angka 4, *"Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"*;

Hal 29 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan :

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia,*
- (3) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, secara umum Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi dan pendapat 2 (dua) orang ahli yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan dan secara khusus Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)*, berupa 1 (satu) rangkap print out Facebook dari akun Sdri. Syamsiar Syam alias Manohara, yang isinya didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar tertanggal 4 Desember 2016 NO. LAB. : 4102/FKF/XI/2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat yang pada hakekatnya juga merupakan *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)* dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a decharge*) yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun keterangan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*) yang dihadirkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya* tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh

Hal 30 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*) serta *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya* yang bersesuaian satu sama lain tersebut, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2016 di berbagai tempat yang kesemuanya berlokasi di Kota Palopo, Terdakwa selaku pemilik akun Facebook atas nama Syamsiar Syam secara bertahap telah mengetik postingan status pada akun Facebook atas nama Syamsiar Syam dengan menggunakan komputer PC dan juga hand phone miliknya, berupa kata-kata *"Buat Yunus, S.Pd anda sangat tidak layak menjabat di Dinas Pendidikan, karena wawasan anda cetek dan pemikiran anda sempit...! Berkata soal etika tapi anda sendiri tdk punya etika sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara)....!"* yang selanjutnya dikirim melalui jejaring sosial Facebook, dengan cara diunggah ke sistem elektronik internet menggunakan alat elektronik berupa komputer dan hand phone milik Terdakwa tersebut sehingga "status" tersebut dapat dibaca dan diakses oleh teman-teman Terdakwa maupun teman-teman Saksi Yunus, SPd., M.Si. (Korban);
2. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016 sekitar pukul 00.13 WITA ketika Saksi Andi Ardan, ST. sedang membuka akun Facebook dan online dengan beberapa orang antara lain Saksi Wais Alkarnais, Saksi Andi Ardan, ST. melihat postingan status Terdakwa berupa kata-kata *"Buat Yunus, S.Pd anda sangat tidak layak menjabat di Dinas Pendidikan, karena wawasan anda cetek dan pemikiran anda sempit...! Berkata soal etika tapi anda sendiri tdk punya etika sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara)....!"* yang dikirim melalui jejaring sosial pada akun Facebook atas nama Syamsiar Syam tersebut;
3. Bahwa benar setelah Saksi Andi Ardan, ST. dan Saksi Wais Alkarnais melihat kata-kata yang diunggah Terdakwa, kemudian Saksi Wais Alkarnais menyampaikan kepada Saksi Korban Yunus, S.Pd. untuk membuka Facebook dan melihat postingan status yang diunggah Terdakwa lewat Facebook;
4. Bahwa benar status-status yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai

Hal 31 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- Pada tanggal 30 Oktober 2016 pukul 09.03 :

"Ckck dasar otak provokator, nah biar tong anak mau menimba ilmu dia provokatori sekolah, bagaimana kalau sy provokatori org kalau kau juga pejabat karbitan yg belum layak mendapat jabatan jika mau diukur dari jenjang karimu..!!

Jangan karena kau tdk suka dgn saya,kau balas sama anakku lawan saya, jangan anakku kau susai setan...!!Tdk pernahko selon IV dan Latpin IV karena itu kebijakan kau dikasih jabatan jadi bukan karena otakmu apalagi karimu...Dasar PECUNDANG...!!

TOLAK PEJABAT KARBITAN MERUSAK SISTEM...!!

- Pada tanggal 2 Nov pukul 07.25 :

"Buat Walikota Palopo Copt pejabat yg tdk tau tupoksinya bikin kacau saja!!Banyak2nya yh sdh menjabat sekretaris Disdik hanya dia yg tawaf setiap hari disekolah2,menganggu saja proses belajar mengajar, nah tdk jelas juga apa maksudnya kunjungi sekolah2 hahaha Enjel...!

Barusan juga terjadi ada pejabat dijajarsan lingkup pendidikan sdh semua dia temanibaku lawan, mulai dari Kadis yg lalu hingga sekarang, Sesama Kabid, Kepsek, Guru, DharmaWanita, Anggota DPRD sampai org tua Siswa hahahaha Kacauuu...!!

- Pada tanggal 2 Nov pukul 00.13 :

"Kasihannya jika ada pejabat diidinas pendidikan apalagi jabatannya sekretaris nah begini statusnya...

Hahahaha pantas kacay karena dia tdk tau Tupoksinya pejabat merangkap Eleseng dan pengusaha media, belum lagi proyek rangka baja yg ditawarkan ke sekolah2 dan Tabloidnya juga.

Bisakah nah jelaskan itu yg mana nah maksud Sekolah Pembuangan...!!! sy heran kalau ada oknum guru dan memprovokasi siswa dgn mengatakan Sekolah Pembuangan ternyata itu dari kata2nya..

Buat Yunus Spd anda sangat tdk layak menjabat didinas pendidikan, karena anda mencederai dunia pendidikan itu sendiri dgn mengatakan SEKOLAH

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yunus, S.Pd., M.Si. merasa malu karena menyebabkan nama baiknya menjadi tercemar.

Hal 32 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2016 di berbagai tempat yang kesemuanya berlokasi di Kota Palopo, Terdakwa selaku pemilik akun Facebook atas nama Syamsiar Syam secara bertahap telah mengetik postingan status pada akun Facebook atas nama Syamsiar Syam dengan menggunakan komputer PC dan juga hand phone miliknya, berupa kata-kata *"Buat Yunus, S.Pd anda sangat tidak layak menjabat di Dinas Pendidikan, karena wawasan anda cetek dan pemikiran anda sempit...! Berkata soal etika tapi anda sendiri tdk punya etika sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara)....!"* yang selanjutnya dikirim melalui jejaring sosial Facebook, dengan cara diunggah ke sistem elektronik internet menggunakan alat elektronik berupa komputer dan hand phone milik Terdakwa tersebut sehingga "status" tersebut dapat dibaca dan diakses oleh teman-teman Terdakwa maupun teman-teman Saksi Yunus, SPd., M.Si. (Korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif pertama**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*;
2. *Dengan sengaja*;
3. *Tanpa hak*;
4. *Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama *"setiap orang"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"setiap orang"* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang

Hal 33 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Syamsiar Syam alias Mamohara binti Ahmad Syam** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"dengan sengaja"*.

Menimbang, bahwa pengertian *"dengan sengaja"* artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur *"dengan sengaja"* ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga sampai dengan unsur ke empat, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"tanpa hak"*.

Menimbang, bahwa pengertian *"tanpa hak"* berarti bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Maksudnya, perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke empat itu dilakukan dengan *"tanpa hak"*, sehingga dengan demikian, unsur *"tanpa hak"* ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil pada unsur ke empat, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *"mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"*;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 1, menyebutkan, *"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,*

Hal 34 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”, dan Pasal 1 angka 4, menyebutkan, “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2016 di berbagai tempat yang kesemuanya berlokasi di Kota Palopo, Terdakwa sebagai pemilik akun Facebook atas nama Syamsiar Syam secara bertahap telah mengetik postingan status pada akun Facebook atas nama Syamsiar Syam dengan menggunakan komputer PC dan juga hand phone miliknya, berupa kata-kata *“Buat Yunus, S.Pd anda sangat tidak layak menjabat di Dinas Pendidikan, karena wawasan anda cetek dan pemikiran anda sempit...! Berkata soal etika tapi anda sendiri tdk punya etika sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara)....!”* yang selanjutnya dikirim melalui jejaring sosial Facebook, dengan cara diunggah ke sistem elektronik internet menggunakan alat elektronik berupa komputer dan hand phone milik Terdakwa tersebut sehingga “status” tersebut dapat dibaca dan diakses oleh teman-teman Terdakwa maupun teman-teman Saksi Yunus, SPd., M.Si. (Korban);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016 sekitar pukul 00.13 WITA ketika Saksi Andi Ardan, ST. sedang membuka akun Facebook dan online dengan beberapa orang antara lain Saksi Wais Alkarnais, Saksi Andi Ardan, ST. melihat postingan status Terdakwa berupa kata-kata *“Buat Yunus, S.Pd anda sangat tidak layak menjabat di Dinas Pendidikan, karena wawasan anda cetek dan pemikiran anda sempit...! Berkata soal etika tapi anda sendiri tdk punya etika sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara)....!”* yang dikirim melalui jejaring sosial pada akun Facebook atas nama Syamsiar Syam tersebut, kemudian Saksi Wais Alkarnais menyampaikan kepada Saksi Korban Yunus, S.Pd. untuk membuka Facebook dan melihat postingan status yang diunggah Terdakwa lewat Facebook;

Hal 35 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa status-status yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Oktober 2016 pukul 09.03 :
*"Ckck dasar otak provokator, nah biar tong anak mau menimba ilmu dia provokatori sekolah, bagaimana kalau sy provokatori org kalau kau juga pejabat karbitan yg belum layak mendapat jabatan jika mau diukur dari jenjang karimu..!!
Jangan karena kau tdk suka dgn saya,kau balas sama anakku lawan saya, jangan anakku kau susai setan...!!Tdk pernahko selon IV dan Latpin IV karena itu kebijakan kau dikasih jabatan jadi bukan karena otakmu apalagi karimu...Dasar PECUNDANG...!!
TOLAK PEJABAT KARBITAN MERUSAK SISTEM.. ...!!*
- Pada tanggal 2 Nov pukul 07.25 :
*"Buat Walikota Palopo Copt pejabat yg tdk tau tupoksinya bikin kacau saja.!!Banyak2nya yh sdh menjabat sekretaris Disdik hanya dia yg tawaf setiap hari disekolah2,mengganggu saja proses belajar mengajar, nah tdk jelas juga apa maksudnya kunjungi sekolah2 hahaha Enjel...!
Barusan juga terjadi ada pejabat di jajarsan lingkup pendidikan sdh semua dia temanibaku lawan, mulai dari Kadis yg lalu hingga sekarang, Sesama Kabid, Kepsek, Guru, DharmaWanita, Anggota DPRD sampai org tua Siswa hahahaha Kacauuu...!!*
- Pada tanggal 2 Nov pukul 00.13 :
*"Kasihannya jika ada pejabat diidinas pendidikan apalagi jabatannya sekretaris nah begini statusnya...
Hahahaha pantas kacay karena dia tdk tau Tupoksinya pejabat merangkap Eleseng dan pengusaha media, belum lagi proyek rangka baja yg ditawarkan ke sekolah2 dan Tabloidnya juga.
Bisakah nah jelaskan itu yg mana nah maksud Sekolah Pembuangan...!!sy heran kalau ada oknum guru dan memprovokasi siswa dgn mengatakan Sekolah Pembuangan ternyata itu dari kata2nya..
Buat Yunus Spd anda sangat tdk layak menjabat didinas pendidikan, karena anda mencederai dunia pendidikan itu sendiri dgn mengatakan SEKOLAH*

Menimbang, bahwa ditilik dari isinya, komentar-komentar yang ditulis oleh Terdakwa tersebut merupakan sekumpulan data elektronik berupa surat elektronik (electronic mail) yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang

Hal 36 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu memahaminya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai “Informasi Elektronik”;

Menimbang, bahwa “Informasi Elektronik” tersebut telah dibuat oleh Terdakwa dengan memakai akun Facebook atas nama Syamsiar Syam, yang merupakan akun milik Terdakwa sendiri, selanjutnya dikirim melalui jejaring sosial Facebook, dengan cara diunggah ke sistem elektronik internet menggunakan alat elektronik berupa komputer dan hand phone milik Terdakwa tersebut sehingga “status” tersebut dapat dibaca dan diakses oleh teman-teman Terdakwa maupun teman-teman Saksi Yunus, SPd., M.Si. (Korban), dengan demikian Terdakwa telah meneruskan, mengirim dan sekaligus menyimpan dalam bentuk analog yang dapat dilihat, ditampilkan melalui Komputer dan Sistem Elektronik. “Informasi Elektronik” tersebut juga memiliki makna atau arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, oleh karenanya “Informasi Elektronik” tersebut adalah juga merupakan “Dokumen Elektronik”;

Menimbang, bahwa postingan-postingan Terdakwa tersebut dari sudut pandang Saksi Yunus, S.Pd., M.Si. (Korban), telah menyebabkan dirinya merasa malu karena menyebabkan nama baiknya menjadi tercemar. Postingan-postingan Terdakwa yang ada dalam berkas perkara ini juga telah diperlihatkan kepada Ahli **DR. Sehe Madeamin, M.PD.** sebagai ahli bahasa Indonesia, yang berpendapat, pada pokoknya postingan-postingan status Terdakwa tersebut mengandung unsur penghinaan yang ditujukan kepada Jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan, yang pada waktu itu dijabat oleh Saksi Yunus, S.Pd., M.Si. (Korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke empat “mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa “mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan” tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang wartawan dan pemilik media telah “mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan” terhadap Sekretaris Dinas Pendidikan, yang pada waktu itu dijabat oleh Saksi Yunus, S.Pd., M.Si. (Korban), yang adalah tidak ada hubungannya dengan profesi dan pekerjaan Terdakwa;

Hal 37 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim jelas bertentangan dengan hukum, oleh karenanya unsur ke tiga "*tanpa hak*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menulis status tersebut karena Terdakwa sedih melihat keadaan anaknya waktu itu didemo dan Terdakwa beranggapan Saksi Yunus, S.Pd., M.Si. (Korban) adalah orang yang memprovokatori demo tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan bukan hanya sekali, setidaknya-tidaknya dari tanggal 30 Oktober 2017 hingga tanggal 2 November 2017, dan baru mengakui kesalahannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*dengan sengaja*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terlepas dari berbagai alasan yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa, sebagaimana telah dibuktikan, karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Vrijspraak*), adalah tidak beralasan, untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);

Hal 38 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenang tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yunus, S.Pd., M.Si. (Korban) merasa sakit hati dan malu;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya

Hal 39 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan tersebut masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, berupa 1 (satu) unit hand phone merk Asus warna hitam, terbukti sebagai milik Saksi Wais Alkarnais, untuk itu diperintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap print out facebook dari akun Sdri. Syamsiar Syam alias Manohara, adalah merupakan alat bukti dalam perkara ini, untuk itu harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsiar Syam alias Manohara binti Ahmad Syam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan **masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk Asus warna hitam,
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wais Alkarnais;
 - 1 (satu) rangkap print out facebook dari akun Sdri. Syamsiar Syam alias Manohara,
tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal 40 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Arief Winarso, SH.** dan **Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 9 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 Mei 2018** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Arkam, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Erlisa, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa serta **Hisma Kahman, SH., MH.** Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

-- t.t.d --

Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

-- t.t.d --

Arief Winarso, SH.

Hakim Anggota,

-- t.t.d --

Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, SH., MH.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
PENGADILAN NEGERI PALOPO
Plh. PANITERA
Panitera Muda Pidana

Panitera Pengganti,

-- t.t.d --

Arkam, SH.

RIDA, SH

NIP. 197012021993032003

Hal 41 dari 41 halaman, Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)